

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2025**




PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,94 / 98,41%

Jumlah	266 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 187 PEREMPUAN : 79	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 5 SMP : 0 S1 : 202 SMU : 35 S2 : 20 Diploma 1 : 1 S3 : 3	
Pekerjaan	PNS : 7 SWASTA : 110 TNI : 0 WIRUSAHA : 18 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 131	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,914
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? 3,917
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara? 3,929

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Manipulasi Peraturan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
2. **Penyalahgunaan Jabatan**, Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.
3. **Menjual Pengaruh**, Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

7 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel
NILAI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2025

Indeks Persepsi Anti Korupsi:

98.41

**Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.914	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.917	Bersih dari Korupsi	9
3	Menjual Pengaruh	3.929	Bersih dari Korupsi	8
4	Transaksi Biaya	3.936	Bersih dari Korupsi	7
5	Biaya Tambahan	3.940	Bersih dari Korupsi	5
6	Hadiah	3.940	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	3.944	Bersih dari Korupsi	4
8	Percaloan	3.951	Bersih dari Korupsi	1
9	Perbuatan Curang	3.947	Bersih dari Korupsi	2
10	Transaksi Rahasia	3.947	Bersih dari Korupsi	3

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,94 / 98,41% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,94 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,914
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan dihimbau untuk selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mencapai nilai 3,917
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku dengan biaya sesuai dengan Standar Pelayanan dan tidak meminta imbalan apapun.
3. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,929
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.

Tangerang, 07 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP 

- Unsur Manipulasi Peraturan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Membaca	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
Merimbang	<p>a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan pengadilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang</p>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;5. Surat Ederan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 057/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

- Unsur Penyalahgunaan Jabatan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 NOMOR 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang
- Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
 - Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Batal Ederan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 028/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 057/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Permisian Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



- Unsur Menjual Pengaruh.



BRIEFING PTSP

